

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Anak ialah subjek hukum dan aset bangsa, yang merupakan bagian dari generasi muda, peranan anak sangatlah strategis menjadi generasi penerus bangsa. Dalam hal Indonesia, anak dapat meneruskan cita-cita perjuangan bangsa. "Peranan strategis tersebut disadarkan dari masyarakat Internasional untuk menciptakan suatu konvensi yang menegaskan posisi anak sebagai manusia yang wajib memperoleh perlindungan haknya (Made, 2012, hal. 1).

Kenakalan pada anak memang tidak dapat disebut kenakalan biasa, karna banyak anak yang berbuat Tindakan pidana yang seperti dilakukan orang dewasa pada umumnya seperti : mencuri, membawa senjata tajam, terlibat perkelahian hingga pembunuhan, narkoba, pemerkosaan sekalipun. Seseorang anak masih belum memiliki daya berfikir tidak cukup baik dalam membedakan hal baik dan hal buruk, tindakan pidana oleh anak banyaknya melalui proses meniru orang-orang dewasa di sekitarnya.

Di dalam UU No.3 tahun 1997 yang sekarang telah di revisi menjadi UU No. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Anak harus di upayakan untuk di berikan sanksi tindakan. Di dalam UU No. 11 tahun 2012 tindakan untuk menangani anak yang berkonflik dengan hukum lebih dikenal dengan istilah (diversi). Diversi dapat di upayakan dari tingkat kepolisian sampai tingkat pengadilan guna melindungi hak-hak setiap anak.

Untuk menjauhi efek negatif proses peradilan pidana anak, *United Nations Standard Minimum Rules Of The Administrasion Of Juvenile Justice (The Beijing Rules)* telah menyediakan acuan mengenai usaha menjauhi dampak negatif tersebut, yakni dengan memberi wewenang pada aparat penegak hukum dalam pemngambilan tindakan kebijakan untuk mengatasi permasalahan pelanggaran oleh anak dengan tidak mengambil jalan formal, diantaranya memberhentikan atau meneruskan proses pengadilan atau menyerahkan pada masyarakat dan wujud aktivitas layanan sosial lain. Perbuatan ini dikatakan diversifikasi Sistem pradilan pidana formal yang diterapkan pada anak yang dalam statusnya ditetapkan sebagai narapidana, mulai dari proses hukuman kepada anak tidak memberikan hasil yang efektif atau efek jera kepada anak, melainkan sebaliknya penjara atau kurungan bagi anak semakin membuat anak itu professional dalam melakukan tindak kejahatan (Ramdani, 2020, hal. 180–181).

Konvensi Hak Anak diratifikasi oleh pemerintah Indonesia lewat Keppres No. 36 tahun 1990 dan telah dijadikan hukum positif Indonesia. Indonesia ialah negara peratifikasi yang wajib tunduk dan taat pada prinsip dan ketentuan Konvensi Hak Anak, yang mana terdapat empat prinsip yakni prinsip nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup, keberlangsungan dan empat prinsip itu haruslah dianggap menjiwai pembacaan luas lingkung kewajiban negara peserta dalam memberi perlindungan anak secara khusus.

Indonesia telah mengetahui pendailan anak semenjak 1997. Pengadilan anak terbentuk lewat UU No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Kemudian, terbentuk UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Konsep

keadilan *restorative* diketahui pada pasal 5 (UU No.11 Tahun 2012), yang menjelaskan lebih lanjut terkait *restorative justice* yang dihubungkan dengan kewajiban penegak hukum, masyarakat dan keluarga guna mengusahakan menyelesaikan di luar jalur pengadilan, yakni dengan proses diversifikasi (irianto, 2020, hal. 354).

Dasar hukum untuk anak yang bermasalah dengan hukum menggunakan UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dimana diwajibkan menggunakan pendekatan keadilan *restoratif* yakni diversifikasi yang dijadikan pengalihan perkara pada anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. UU No. 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak mendefinisikan keadilan restoratif sebagai upaya menyelesaikan masalah perbuatan pidana oleh anak baik melibatkan pelaku dan korban, dengan menggunakan sistem bersama-sama menyelesaikan secara adil dan mendorong pemulihan kembali terhadap keadaan yang semula. Bukan menggunakan upaya pembalasan.

Hal terbaru yang menarik dalam UU SPPA ialah aturan permasalahan diversifikasi yang ada di setiap tahapan sistem peradilan pidana. Anak yang menghadapi hukum terutama dengan ancaman hukuman di bawah 7 tahun bisa diselesaikan dengan diversifikasi lebih dulu yang selanjutnya dengan *restorative justice*. Diversifikasi tersebut tidak dilangsungkan secara pidana, namun dengan perdamaian lewat keterkaitan dengan korban dan keluarga dan pihak lainnya seperti pelaku dan aparat penegak hukum (apriandi, 2017, hal. 184).

Sehingga dengan cara tersebut, persoalan yang terjadi pada anak tidak masuk ke lingkup pidana. *Restorative justice* dilangsungkan dengan pemulihan, berarti terdapat lembaga yang akan dibuat atau memaksimalkan lembaga yang sudah ada oleh Kementerian Sosial. Sementara peranan KPPPA lebih pada proses pengkoordinasian, memonitoring dan mengevaluasi sektor dalam pemulihan.

Sementara pada kasus narkoba, pembunuhan dan pelecehan seksual tak masuk dalam UU SPPA dikarenakan ancaman pidana dapat melebihi 7 tahun. Oleh sebab itu, perlu adanya peranan orang tua untuk membina dan mendampingi anaknya dari kasus itu. Agar anak bisa pulih keadaan yang semestinya tidak melakukan perbuatan melanggar hukum usaha diversifikasi dalam Pasal 5 ayat 2 poin a dan b jo. Pasal 7 UU No.11 Tahun 2012, memaparkan bahwasanya penyidikan dan penuntutan pidana anak berlangsung disesuaikan dengan ketentuan aturan perundang-undangan, dan baik penyidikan di Kepolisian, penuntutan di Kejaksaan, serta persidangan anak dilangsungkan oleh Pengadilan di lingkungan peradilan umum wajib mengupayakan diversifikasi

Diversifikasi bisa berlangsung bilamana memperoleh persetujuan dari korban atau keluarga korban. Memenuhi prasyarat diversifikasi berbentuk persetujuan korban atau keluarga korban tidak diharuskan bilamana : tindakan pidana berbentuk pelanggaran, tindakan pidana ringan, tindakan pidana tanpa korban atau bilamana kerugian tak melebihi dari nilai upah minimal Provinsi Pasal 9 ayat (2). Penyidikan, penuntutan dan persidangan dapat dilangsungkan pada anak terdakwa pelaku tindak pidana,

UU No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menetapkan usia antara 8-18 tahun. UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menetapkan batas umur yang bisa bertanggungjawab atas pidana yang dilakukan ialah antara umur 12-18 tahun. Pembuatan UU dalam menetapkan Pasal 21 ayat (1) UU SPPA ialah bahwa anak yang belum berumur 12 tahun dipandang tidak bisa bertanggungjawab secara pidana yang didasari pada: (a) pertimbangan sosiologis, psikologis dan pedagogis, (b) anak yang belum berumur 12 tahun dan dalam rentang umur 12-18 tahun masih membutuhkan binaan orang tua, (c) umur yang cukup untuk anak bisa memahami akibat tindakan pidana, dan (d) rentang umur 12-18 tahun belum dewasa secara emosional, mental dan intelektual (Satya Prema et al., 2020, hal. 240).

Pada *common law*, terdapat pandangan yang bisa disanggah bahwa anak dengan usia diantara 10 hingga 14 tahun tidak mempunyai kapasitas untuk bertanggungjawab secara pidana. Pandangan tersebut disebut *doli incapax*, atau 'tidak mampu melakukan kejahatan'. *Doli incapax* perlu dipikirkan dalam segala kasus dimana terdapat terdakwa dengan usia 14 tahun ke bawah. Sementara di Indonesia ketetapan pembatasan umur yang dimintai tanggungjawab pidana yang ada di tiga peraturan di Indonesia itu beda. KUHP menyatakan batas minimum anak bisa mempertanggungjawabkan tindakannya ialah 16 tahun.

Serta untuk upaya penyelesaian diversi di negara *South Australia*, *South Australia* mempunyai dasar hukum tersendiri yaitu mengacu kepada *young offender act 1993* Diversi di Negara *South Australia* diberikan untuk anak yang pertama kalinya melakukan tindakan pidana guna mencegah mereka dari sistem pengadilan

pidana yang bisa berdampak buruk terhadap perbuatan mereka kedepannya. Diversi tidak diperuntukan untuk tindakan pidana pembunuhan dan penganiayaan yang menimbulkan kematian ataupun luka berat. Diversi dilangsungkan semenjak awal proses dengan menggunakan *informal* dan *formal police cautions* serta *family conferencing* guna melakukan diversi perkara anak dan mencegah anak dari peradilan. Landasan hukum yang dipakai ialah *Young Offenders Act 1993*. Polisi dijadikan tahap awalan ketika mengatasi perkara anak bergerak berdasar pada kerangka kerja sistem peradilan anak (Arifin & Rozah, 2020, hal. 10).

Sebagai contoh kasus di Indonesia yang menerapkan diversi di tingkat kepolisian sebagai contoh kasus di Indonesia ada Seseorang remaja berusia 15 tahun tertangkap basah melakukan pencurian di masjid. Remaja tersebut mencuri barang-barang milik Jemaah Yang ia curi merupakan barang-barang milik jemaah. Dengan aksinya jadi selama 4 hari pelaku melancarkan aksinya. Dimana pada hari pertama, pelaku mengambil tas isinya baju, sarung, ponsel, jam tangan kemudian dijual ke Pasar Maron. Hari kedua, mengambil jaket. Kemudian hari ketiga mengambil ponsel kembali. Hari terakhir, mengambil jaket lagi hingga berakhir tertangkap. Kepolisian sudah memiliki barang bukti (BB) dari pelaku, yakni sepeda motor dengan nopol N 3772 TAE dan Ponsel Samsung berwarna hitam. Kemudian jaket kain berwarna hitam dan pelindung dada yang diduga hasil curi, dan akhirnya Satreskrim Polres Probolinggo menerapkan diversi pada MRW (15) dengan pernyataan bahwa ,nominal barang yang dicuri pelajar SMP ini, nilainya di bawah Rp1 juta. Dari UU itu terdapat ketentuan Diversi atau mengalihkan menyelesaikan

perkara anak dari proses pengadilan pidana ke proses di luar pengadilan pidana. Seperti yang terdapat di Pasal 1 ayat 7 UU SPPA

Lalu kepolisian satreskrim melakukan kordinasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan, termasuk keluarganya. Untuk membahas Bagaimana nanti pendidikannya, masa depannya nanti.

Aturan Diversi Anak di *South* Australia sendiri berbeda-beda di setiap negara bagiannya, pada skripsi ini saya mengacu kepada aturan negara bagian Queensland yaitu *Youth Justice Act 1992* dan South Australia yaitu *Young Offender Act 1993* dikarenakan mempunyai kemiripan syarat dari rentang usia anak yang dilakukan pemidaan yaitu umur 10-18 tahun dari keduanya hanya berbeda dari pemberian nama aturan dan program *restorative justice*, dan mengambil contoh kasus yang terjadi di negara bagian *South* Australia mengenai Anak di bawah umur melakukan tindak pidana mencuri, yang terjadi di negara bagian *South* Australia, seorang anak remaja berusia 14 tahun melakukan tindak pidana pencurian, pelaku bernama Tyrone, pelaku telah melancarkan aksinya terhitung dua kali, yang pertama terjadi pada pukul 7 malam waktu setempat di musim semi, ia bersama temannya melakukan pencurian pada toko minuman alkohol, dalam melancarkan aksinya ia menggunakan baju di kepala untuk menutupi identitasnya, Tyrone sendiri sudah dijadikan tersangka oleh kepolisian setempat dan menghadiri sidang pada persidangan yang memuat putusan *restorative justice order*, 4 bulan berselang diadakan konferensi *restorative justive* kepada tyrone oleh kepolisian, Pada pertemuan tersebut tyrone mengemukakan kronologis, cerita dan perasaan yang diterima oleh dia, dan mengakui kesalahannya tersebut, hasil upaya *restorative*

justice ini membuah sanksi sosial kepada tyrone yaitu dengan melakukan permintaan maaf kepada forum secara lisan, mengerjakan tugas kerja sukarela di sekolah selama satu jam setiap, menuliskan permintaan maaf resmi selama satu minggu dan harus menepati 3 permintaan yaitu untuk menghadiri sekolah setiap hari, membantu warga sekitar dan tidak mengulangi kejahatannya lagi.

Berdasarkan uraiain yang paparkan, penulis tertarik melakukan penelitian hukum, membahas dan membandingan mengenai Divesi di indonesia dan di *South* Australia. Yang berjudul **“STUDI PERBANDINGAN TERHADAP PELAKSANAAN PROGRAM DIVERSI ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DI INDONESIA DAN DI *SOUTH* AUSTRALIA”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasar pada uraian identifikasi masalah, maka penulis melakukan pengidentifikasian masalah yakni :

1. Bagaimana studi perbandingan diversi di tahapan penyidikan bagi anak yang berkonflik dengan hukum di Indonesia dan *South* Australia ?
2. Bentuk Pelaksanaan Persamaan dan Perbedaan diversi di tahapan penyidikan bagi anak yang berkonflik dengan hukum di Indonesia dan di *South* Australia?
3. Bagaimana penerapan diversi bagi anak di indonesia sudah memenuhi kepentingan terbaik bagi anak?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian yakni :

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis bagaimana studi perbandingan diversi bagi anak yang berkonflik dengan hukum di Indonesia dan di *South Australia*
2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis kekurangan bentuk Pelaksanaan diversi bagi anak yang bermasalah dengan hukum di Indonesia dengan di *South Australia*
3. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis bagaimana penerapan diversi bagi anak di indonesia sudah memenuhi kepentingan terbaik bagi anak

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis menyumbang wawasan dan pikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum pelaksanaan diversi bagi anak yang bermasalah dengan hukum
2. Secara praktis memberikan sumber informasi dan masukan bagi mahasiswa, praktisi hukum dan masyarakat, sehingga dapat dipelajari dan dipahami pelaksanaan diversi bagi anak yang bermasalah dengan hukum

E. Kerangka Pemikiran

Undang-Undang Republik Indonesia telah memaparkan bahwasanya Negara Indonesia merupakan suatu negara hukum. Wujud penggambaran negara hukum salah satunya ialah Indonesia sangat menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia termasuk melindungi anak sebagai harapan suatu bangsa di masa mendatang. Hak

asasi manusia merupakan hak yang melekat secara alami dimiliki sejak manusia itu lahir, serta bersifat universal dan langgeng. Dengan demikian, hak-hak asasi manusia haruslah dilindungi, dihormati, dipertahankan, serta hak yang tidak diperbolehkan diambil. Perlindungan terhadap hak asasi manusia ini telah secara tegas diatur dalam Alinea Pertama Pembukaan UUD RI tahun 1945, “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”.

Landasan pokok negara Indonesia mengenai hak anak tercantum dalam Pasal 28 B Ayat (2) UUD RI tahun 1945, yang berbunyi setiap Anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan serta diskriminasi.

UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur keseluruhan sistem pengadilan pidana anak yang diwajibkan memprioritaskan pendekatan *restorative justice* di tiap tingkatan peradilan, yakni penyidikan, penuntutan, dan persidangan anak, proses pembinaan, pembimbingan, pengawasan, serta pendampingan dikala anak menempuh masa pembedaan. Selain itu, *restorative justice* menjadi acuan pula untuk pembinaan anak setelah menempuh masa pembedaan

Terdapat beberapa pendapat ahli yang mengemukakan mengenai definisi dari perbandingan hukum, yaitu di antaranya sebagai berikut : (Yadiman, 2019, hal. 170)

- 1) Levy Ullman berpendapat “Perbandingan hukum diartikan sebagai cabang dari ilmu hukum dimana bertujuan untuk pembentukan hubungan kuat yang terstruktur dengan sistematis diantara lembaga hukum dari berbagai negara.
- 2) Holland mengartikan “Metode perbandingan dilangsungkan dengan pengumpulan, analisa, memaparkan gagasan, doktrin, aturan dan kelembagaan disetiap sistem hukum yang berkembang.

Negara – negara di dunia sehingga memiliki wawasan yang universal. Akan tetapi, selain sebagai cabang ilmu pengetahuan, perbandingan hukum juga dipandang sebagai metode, di mana perbandingan hukum sebagai suatu metode memiliki sifat sebagai berikut : (Atsasmita, 2020, hal. 11)

- 1) Kritis, artinya dalam perbandingan hukum para pakar hukum tidak memprioritaskan persamaan dan perbedaan dari masing – masing sistem hukum lagi, melainkan lebih mementingkan keadilan, dapat dipraktikan dan jalan keluar dari suatu masalah.
- 2) Realistik, artinya perbandingan hukum tidak hanya perihal meneliti peraturan perundang – undangan, putusan hakim dan produk hukum lainnya melainkan juga motivasi yang sesungguhnya .
- 3) Tidak dogmatis, artinya perbandingan hukum tidak akan dikekang dalam kekuasaan dogma yang ada.

Perbandingan hukum memiliki tujuan, yang di mana tujuan tersebut terbagi menjadi 4 (empat) tujuan yaitu sebagai berikut : (Atsasmita, 2020, hal. 13)

- 1) Tujuan teoritis, yaitu perbandingan hukum bertujuan untuk menjelaskan bahwa hukum merupakan gejala dunia.
- 2) Tujuan praktis, yaitu perbandingan hukum bertujuan sebagai sarana pertolongan bagi ketertiban masyarakat, pembaruan hukum nasional dan memberi wawasan terkait aturan hukum serta pendapat para pakar hukum
- 3) Tujuan sosiologis, yaitu perbandingan hukum bertujuan untuk mengobservasi ilmu hukum secara umum dan menyelidikannya secara pengetahuan.
- 4) Tujuan politis, yaitu perbandingan hukum bertujuan untuk mempertahankan “*status quo*” yang artinya tak adanya perubahan mendasar pada negara yang berkembang.

Secara teoritis Teori-teori yang menunjang pembahasan dalam penelitian skripsi ini, yaitu :

1. Teori Keadilan

Berawal dari pemikiran yang menjadi *issue* pihak pencari keadilan terhadap permasalahan yang paling sering menjadi diskursus ialah terkait permasalahan keadilan hukum. Hal tersebut karena hukum atau sebuah wujud aturan perundang-undangan yang diimplementasikan dan diterima dengan sudut pandang yang beda, yakni memandang hukum telah adil. (Hamid & Attamimi, 2007, hal. 34) dan sebaliknya hukum tidak adil. Permasalahan tersebut sering dijumpai dalam kasus konkrit, seperti pada sebuah proses acara dipengadilan orang terdakwa terhadap perkara pidana (*criminal of justice*) atau orang tergugat terhadap perkara perdata (*private of justice*) ataupun tergugat pada perkara tatanan usaha negara

(*administration of justice*) atau sebaliknya sebagai penggugat merasakan ketidakadilan terhadap keputusan majelis hakim dan sebaliknya majelis hakim merasakan dengan kepercayaannya keputusan tersebut adil dikarenakan berlandaskan pada pertimbangan hukum tertulis berupa aturan undang-undang (Hamzah, 1996, hal. 251).

Keadilan hanya dapat dipahami bilamana mereka memposisikan sebagai kondisi yang akan diciptakan oleh hukum. Upaya guna menciptakan keadilan dalam hukum ialah proses dinamis yang memerlukan waktu banyak. Upaya tersebut sering dikuasai oleh kekuatan yang bertarung dalam kerangka umum tatanan politik guna mengkonkretkannya (Friedrich, hal. 239). Seseorang bisa memandang keadilan sebagai sebuah hasrat naluri yang diharapkan berguna untuk dirinya. Realita keadilan absolut diasumsikan sebagai sebuah permasalahan universal yang berlaku untuk seluruh manusia, alam, dan lingkungan, tidak diperbolehkan adanya monopoli oleh beberapa orang atau kelompok orang. Atau orang memandang keadilan sebagai individu yang menjunjung tinggi kemanfaatan yang besar bagi dirinya.

Maka dengan demikian apa pandangan keadilan jika dilihat dari aturan maupun kaidah yang berlaku secara umum dalam mengontrol interaksi manusia dalam masyarakat maupun hukum positive (Indonesia). Konkritnya hukum ialah perangkat kaidah-kaidah dan asas dalam mengatur relasi manusia dalam masyarakat, baik yang merupakan keakraban, kekeluargaan pada sebuah wilayah negara serta masyarakat hukum tersebut mengatur kehidupannya dengan melihat nilai-nilai yang terdapat di masyarakat itu sendiri maupun memiliki tujuan tertentu dengan bersama-sama (Kusumaatmadja & Sidharta, Arief, hal. 4).

Teori Hukum Alam saat Socretes sampai Francois Geny, selalu mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teorinya memprioritaskan “*the search for justice*”. Berbagai macam teori terkait keadilan mengenai masyarakat yang adil. Teori tersebut berkaitan dengan kebebasan dan hak, kemakmuran, pendapatan serta peluang kekuasaan. Pandangan Aristoteles dalam keadilan ialah sesuatu pemberikan hak yang sama namun bukan persamarataan. Aristoteles memberikan perbedaan hak persamaannya dengan hak proporsionalnya. Kesamaan hak pada sudut pandang manusial yaitu suatu wadah maupun unit yang tidak berbeda. Maka dapat dikatakan bahwasannya seluruh masyarakat yang berwarga negara dalam hadapan hukum setara. Hak proporsional memberikan hak yang sesuai terhadap kemampuan serta prestasi kepada setiap orang sesuai dengan apa yang sudah dilakukannya. Aristoteles berpendapat bahwa keadilan dapat dibagi menjadi 3, yakni (Apeldorn, 1996, hal. 11–12)

- a. Keadilan Legal, yakni perbuatan yang sama untuk semua orang sesuai terhadap hukum yang berlaku. Itu artinya setiap orang wajib taat pada hukum yang ada tanpa membedakan dan wajib dilindungi;
- b. Keadilan Komutatif, mengelola hubungan secara adil untuk semua orang maupun antara warga negara satu dengan lainnya. Keadilan komutatif terkait dengan hubungan horizontal antar warga yang satu dan warga lainnya;
- c. Keadilan Distributif, keadilan yang dalamnya terakit dengan masyarakat serta kondisi distribusi yang adil ialah distribusi yang terdapat hal-hal secara proporsi dan di distribusikan untuk target atau sararan orang dalam distribusi tersebut.

Adapun berbagai konsep keadilan yang dikatakan Filsuf Amerika pada aban terakhir ke-20, Jhon Rawls, seperti *The Law of Peoples, A Theory of justice, and Politcal Liberalism* yang dapat memberi pengaruh pemikiran cukup besar atas diskursus nilai-nilai keadilan. John Rawls dianggap sebagai sudut pandang “*liberal-egalitarian of social justice*”, mengatakan bahwasannya keadilan merupakan kebajikan utama oleh hadirnya institusi-institusi social (*social institutions*). Namun, kebajikan untuk semua warga negara tidak bisa dikesampingkan atau digugat rasa keadilannya dari setiap orang yang sudah merasakan rasa keadilan. Terkhusus untuk masyarakat bawah yang mencari keadilan (Friedrich,hal. 25).

Hans Kelsen dalam jurnalnya *general theory of law and state*, berpendapat bahwa hukum ialah aturan sosial yang bisa dinyatakan secara adil jika dapat mengatur perlakuan manusia melalui cara memuaskan sehingga ditemukan kebahagiaan didalamnya. Sudut pandang Hans Kelsen ini sifatnya positivisme, secara individu nilai-nilai keadilan bisa diketahui melalui peraturan hukum yang mengatur nilai-nilai umum, tetapi rasa keadilan serta kebahagiaan tetap penuh dan diberikan kepada setiap individu.

2. Teori *Deterrence*

Teori *Deterrence* (teori pencegahan) di mana pembedanaan bukan merupakan bentuk pembalasan atas tindakan, menurut Marlina tujuan dari pembedanaan, yakni menimbulkan orang merasakan ketakutan dan menahan diri ketika melangsungkan tindakan jahat. Hal ini tujuannya demi membuat warga binaan pemasyarakatan supaya menjadi manusia seutuhnya, sadar akan kesalahan, memperbaiki diri, dan

tidak mengulangi tindakan pidana sehingga bisa diterima lagi oleh lingkungan. Masyarakat, bisa aktif ikutserta dalam membangun, serta bisa hidup dengan sewajarnya sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab. Khususnya penerapan pemidanaan bagi anak yang harus lebih mengedepankan suatu proses pembinaan yang dapat mengedukasi sehingga dapat merubah perilaku anak sebelumnya (septianita,hal. 11).

Adanya suatu konsep *restorative justice* dalam suatu substansi hukum ialah pendekatan terhadap peradilan pidana yang berorientasi terhadap rehabilitasi korban serta kelompok daripada memberikan hukuman pada pelaku tindak kejahatan.

The Restorative Justice Consortium memberikan definisi *restorative justice* ialah “*Restorative justice works to resolve conflict and repair harm. It encourages those who have caused harm to acknowledge the impact of what they have done and gives them an opportunity to make reparation. It offers those who have suffered harm the opportunity to have their harm or loss acknowledged and amends made.*”

(Keadilan restoratif bekerja guna menangani permasalahan dan memperbaiki kerusakan, dimana memberikan dorongan kepada mereka yang menimbulkan kerugian untuk mengakui efek dari yang sudah dilakukan mereka dan memberikan mereka peluang untuk melakukan reparasi. Hal tersebut memberikan penawaran kepada mereka yang sudah merasakan penderitaan kerugian sebuah peluang dalam mengakui kerugian atau kerugian mereka dan membuat perubahan).

3. Teori *Restorative Justice*

Teori *restorative justice* merupakan salah satu teori dalam hukum untuk menutup celah kelemahan dalam penyelesaian perkara pidana konvensional yang yaitu pendekatan represif yang sebagaimana dilaksanakan dalam Sistem Peradilan Pidana. Kelemahan pendekatan represif sebagai penyelesaian terhadap perkara pidana yaitu antara lain karena berorientasi pada pembalasan berupa pemidanaan dan pemenjaraan pelaku, tetapi walaupun pelaku telah menjalani hukuman korban tidak merasakan kepausan.

Demikian juga, pelaku yang telah menjalani hukuman tidak dapat diintegrasikan atau direkatkan ke dalam lingkungan sosial pelaku berasal. Hal tersebut menyebabkan rasa dendam yang berkepanjangan dan dapat melahirkan perilaku kriminal baru. Penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan represif tidak dapat menyelesaikan perkara secara tuntas, terutama antara pelaku dengan pihak korban serta lingkungannya. Hal tersebut karena antara pelaku dan korban tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dalam penyelesaian kasus. Padahal sejatinya penyelesaian suatu perkara harus memberikan kontribusi keadilan bagi mereka yang berperkara (Kartayasa, 2012, p. 1–2).

Melihat dari perkembangan teori pemidanaan yang pada awalnya terfokus pada kedudukan pelaku, berlanjut kepada peran penting bagi korban. Dalam perkembangan pemikiran pemidanaan lahirlah suatu Filosofi Pemidanaan baru yang berorientasi pada penyelesaian perkara pidana yang menguntungkan semua pihak baik korban, pelaku maupun masyarakat. Dalam menyelesaikan suatu perkara

pidana tidaklah adil apabila menyelesaikan suatu persoalan pidana hanya memperhatikan salah satu kepentingan saja, baik pelaku maupun korban. Maka diperlukan suatu teori tujuan pemidanaan yang mewakili semua aspek dalam penyelesaian suatu perkara baik korban, pelaku dan masyarakat oleh karenanya diperlukan adanya kombinasi antara satu teori dan teori lainnya (Muladi, 1995, p. 81).

4. Teori Hukum Alam

Berdasarkan teori hukum alam, bahwa hukum itu bersifat universal dan abadi. Hukum alam mengandung norma, peraturan yang bisa di ciptakan dari asas yang mutlak yang biasa disebut peraturan hak asasi manusia. Seorang filsuf yang bernama Thomas Aquinas mendefinisikan hukum sebagai alasan terwujudnya ketertiban umum, yang diciptakan oleh orang yang memperdulikan masyarakat, yang disampaikan dengan lengkap bahwa *Law is nothing else than an ordinance of reason for the common good, promulgated by him who has the care of the community* (Hukum tidak lain adalah aturan untuk kebaikan bersama, diumumkan oleh dia yang memiliki kepedulian terhadap masyarakat) (Aburarea, 2018, hal. 97).

Esensi dari teori hukum alam ini yakni tujuan hukum untuk mencapai suatu keadilan. Dalam pemikirannya, hukum ciptaan manusia dalam nalarnya mempunyai tingkatan yang diturunkan dari hukum alam, apabila sebuah aspek hukum tersebut cacat sebagai hukum, hukum tidak dapat memberikan keadilan maka itu bukanlah hukum. Terlihat jelas bahwa, dalam bernegara hukum harus

bersifat dinamis, selain menciptakan rasa keadilan dan kepastian hukum, melainkan aspek kemanfaatan pula wajib terpenuhi (Sumaryono, hal. 19).

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian ialah cara untuk memperoleh kebenaran lewat langkah-langkah yang sistematis. Penjelasan dibawah ini memuat secara rinci Metode Penelitian yang hendak digunakan oleh penulis. Pada bagian ini berisikan hal-hal berikut, yaitu :

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian penulis menggunakan metode deskriptif analitis. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa : (soemitro, hal. 34)

“Deskriptif analitis ialah penelitian yang menjabarkan fakta hukum ataupun aturan perundang-undangan yang berlaku secara komprehensif terkait objek yang diteliti, yang dikaitkan dengan teori hukum pada praktek pelaksanaannya terkait permasalahan yang sedang diteliti”

Untuk menyelesaikan suatu masalah hukum serta menyampaikan praskripsi terkait dengan penelitian, dibutuhkan bermacam sumber penelitian.

Menurut pendapat Peter Mahmud Marzuki sumber-sumber penelitian,yaitu sebagai berikut :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat otoritatif terbagi atas peraturan tertulis, catatan formil ataupun risalah dalam pembuatan perundang-undangan serta putusan hakim.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu segala publikasi hukum namun bukan berupa dokumen formil, melainkan buku-buku bacaan, kamus hukum, jurnal hukum, serta pendapat atas putusan pengadilan

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Yuridis – Normatif dan Yuridis Komparatif, metode pendekatan yuridis normatif yakni “Metode pendekatan yang lebih menekan terhadap ilmu hukum, selain menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku di masyarakat. Spesifiknya. metode pendekatan yang digunakan ialah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yang dilakukan dengan menelaah Undang-undang serta regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang diteliti, dimana termasuk ke dalam disiplin Ilmu Hukum Dogmatis (Ronny Hanityo Soemitro, 1993, hal. 34).

Sedangkan yuridis komparatif yaitu pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan undang-undangan suatu negara dengan undang-undang dari satu atau lebih negara lain mengenai hal yang sama. Dapat juga diperbandingkan di samping undang-undang juga putusan pengadilan di beberapa negara untuk kasus yang sama (marzuki, hal. 95).

3. Tahap Penelitian

Untuk memperoleh data primer serta data sekunder dilakukan melalui dua tahapan, diantaranya sebagai berikut :

- a) Penelitian.Kepustakaan (*Library Research*)

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian kepustakaan (*library research*) adalah : (marzuki, hal. 11)

“Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang bertujuan untuk memperoleh data sekunder. Data sekunder dilihat dari kekuatan mengikatnya terbagi menjadi 3 (tiga) bagian, yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier.”

Penelitian kepustakaan bertujuan untuk memperoleh data sekunder yang terbagi menjadi 3 (tiga), yakni :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang telah ditetapkan secara sah dan bersifat mengikat secara hukum, adapun yang penulis gunakan dalam penelitian ini, yang diantaranya adalah:

- 1) Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- 2) Undang-Undang No. 8 tahun 1981 Tentang KUHP
- 3) Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak
- 4) Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- 5) Young Offender act 1993

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan dan bari bahan hukum primer, seperti :

- 1) Buku-buku hasil karya para ahli
- 2) Makalah

- 3) Artikel
 - 4) Jurnal Hukum
 - 5) Bahan-bahan yang berkaitan berasal dari internet
3. Bahan Hukum Tersier, yakni merupakan bahan hukum yang dapat menjelaskan baik bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berupa kamus, ensiklopedia, leksikon, dan lain-lain (Ronny Hanityo Soemitro, 1993, hal. 14) Teknik pengumpulan data yakni menggunakan pendekatan Yuridis-Normatif, dimana bahan primer yang digunakan dalam riset ini berbentuk Studi Kepustakaan, sebaliknya untuk Penelitian Lapangan (*Field Research*) ialah bahan sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yakni menggunakan pendekatan Yuridis-Normatif, di mana bahan primer yang digunakan dalam riset ini berbentuk Studi Kepustakaan, sebaliknya untuk Penelitian Lapangan (*Field Research*) ialah bahan sekunder.

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ialah metode pengumpulan data yang selaras dengan objek penelitian, yang dilakukan melalui penelusuran buku- buku, jurnal, karya ilmiah, ensiklopedia, internet, serta sumber lainnya.

b. Studi Lapangan

Studi Lapangan ialah cara penulis untuk mengolektifkan data serta mencari fakta-fakta yang ada pada praktik yang sesungguhnya.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat Pengumpulan Data berupa alat yang bisa penulis gunakan untuk membantu mengolektifkan data-data penelitian. Alat pengumpulan data yang digunakan di antaranya :

- a. Data Kepustakaan Alat yang dipergunakan untuk mencatat data kepustakaan yang diperlukan saat penelitian yaitu buku catatan, selanjutnya penulis juga menggunakan laptop yang digunakan untuk merampungkan bahan-bahan penelitian.
- b. Data Lapangan didapat melalui dialog antara penulis dengan pihak berwenang terkait persoalan yang sedang di analisa dengan melakukan metode wawancara yang terstruktur (*directive interview*) ataupun wawancara bebas (*nondirective interview*) dengan menggunakan alat perekam suara (*voice recorder*).

6. Analisis Data

Data yang diperoleh baik dari penelitian kepustakaan maupun dari data hasil penelitian lapangan akan dianalisis dengan menggunakan metode yuridis kualitatif yaitu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, data deskriptif yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilaku yang nyata (Ronny Hanityo Soemitro, hal. 80).

7. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian untuk menemukan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini

ialah :

a. Studi Pustaka

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jl. Lengkong Dalam No. 17, Bandung.
- 2) Perpustakaan Mochtar Kusuma Atmadja Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung, beralamatkan di Jalan Dipati Ukur No.35 Bandung

b. Studi lapangan

- 1) Polresta Bogor Kota beralamat di Jl. Kapten Muslihat No.18, Paledang, Kota Bogor